



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1913 TAHUN 2018

**TENTANG**

PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI  
JALAN K.H. MAS MANSYUR NOMOR 30 RT 07 RW 05, KELURAHAN  
KEBON KACANG, KECAMATAN TANAH ABANG,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang tanggal 26 September 2018 Nomor 1553/076.1 hal Permohonan Surat Keputusan Penggunaan Aset;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 30 RT 07 RW 05, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN K.H. MAS MANSYUR NOMOR 30 RT 07 RW 05, KELURAHAN KEBON KACANG, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 30 RT 07 RW 05, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1913 TAHUN 2018  
Tanggal 17 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A. TANAH

| No. | Nama Barang /Jenis Barang | Nomor                      |                 | Luas (M <sup>2</sup> ) | Letak/lokasi alamat | Status Tanah   |         | Tahun Perolehan | Penggunaan | Asal Perolehan | Harga (Rp)                                | Keterangan |                |
|-----|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--|---------|-----------------|------------|----------------|---|------------|----------------|
|     |                           | Kode Lokasi                | Kode Barang     |                        |                     | Sertifikat   | Tanggal |                 |            |                |   |            |                |
| 1   | Tanah                     | 11.09.00.70.10.40.00.00.29 | 01.01.11.04.003 | 0001                   | 2.720               | Jl. K.H. Mas Mansyur<br>No.30 RT. 07 RW. 05<br>Tanah Abang Kota<br>Administrasi Jakarta<br>Pusat | Pakai   | 28/03/1981      | 88         | 1975           | Rumah Sakit<br>Umum Daerah<br>Tanah Abang | Penda DKI  | 11.059.600.000 |

C. BANGUNAN

| No. | Nama Barang /Jenis Barang | Nomor                      |                 | Konstruksi Bangunan | Kondisi Bangunan | Luas Lantai (M <sup>2</sup> ) | Asal Usul Perolehan | Dokumen Gedung | Letak/lokasi alamat | Harga (Rp)  | Keterangan     |  |
|-----|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---|----------------|--|
|     |                           | Kode Lokasi                | Kode Barang     |                     |                  |                               |                     |                |                     |   |                |  |
| 1   | Bangunan RSUD Tanah Abang | 11.09.00.70.10.40.00.00.29 | 03.11.01.06.001 | 0001                | Berlingkat BETON | Baik                          | 2.245               | Penda DKI      | 16/02/2016          | 0045./1/31.71.0 No.30 RT. 07 RW. 05<br>7.1006/-<br>1.758.51./20                         | 17.826.197.800 | Jl. K.H. Mas Mansyur<br>No.30 RT. 07 RW. 05<br>Tanah Abang Kota<br>Administrasi Jakarta<br>Pusat |
| 2   | Bangunan Rumah Dinas      | 11.09.00.70.10.40.00.00.29 | 03.11.02.02.014 | 0001                | Tidak BETON      | Baik                          | 70                  | Penda DKI      |                     | Jl. K.H. Mas Mansyur<br>No.30 RT. 07 RW. 05<br>Tanah Abang Kota<br>Administrasi Jakarta | 101.640.000    |  |



SAEFULLAH